

Sujud Tilawa: Analysis of the Dalil in the Hadith and Fiqh

Tarmizi M. Jakfar, Siti Najwa Binti Bakri

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

tarmizi@ar-raniry.ac.id; 210103015@student.ar-raniry.ac.id

Received: 2024-06-05

Accepted: 2024-06-20

Published: 2024-06-30

Abstract

Sujud Tilawah is a prostration that is performed when someone reads and hears the sajdah verse either in prayer or outside prayer. The ulema agree about sujud tilawah in Islam but have different opinions regarding the law on sujud tilawah. According to Hanafis, sujud tilawah is obligatory while the jumhur ulama say it's recommended. This difference of opinion arises because the scholars differ in using hadith as proof in establishing the law. In this research, the author uses a qualitative research method with the type of library research and this research uses a comparative descriptive approach, which the author compares the hadiths used by Islamic school scholars as evidence in interpreting the law of sujud tilawah. The results of the research show that in the hadith book (Kutubussittah) there are thirteen hadiths showing the Prophet and aṣ-ṣaḥāba performing sujud tilawah after hearing the recitation of the sajdah verse and four hadiths showing the Prophet and aṣ-ṣaḥāba abandoning the act of sujud tilawah after hearing the sajdah verse. Furthermore, to enforce the law of sujud tilawah, the Hanafi School uses one hadith narrated by Ibn Majah number 1052. The Maliki School uses one hadith narrated by Bukhari number 1077. The Syafi'i school uses three hadiths narrated by Abu Dawud number 1404 and Bukhari number 1077 and number 2678. The Hanbali school uses two hadiths narrated by Abu Dawud number 1404 and by Bukhari number 1077. The Dzahiri school uses one hadith narrated by Abu Dawud number 1404.

Keywords: sujud tilawa, hadith, fiqh, islamic shool of ulama.

Abstrak

Sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan apabila seseorang membaca dan mendengar ayat sajdah baik di dalam shalat ataupun di luar shalat. Para ulama bersepakat tentang pensyariaan sujud tilawah di dalam Islam namun berbeda pendapat terkait hukum sujud tilawah. Mazhab hanafi mengatakan hukum sujud tilawah adalah wajib sedangkan jumhur ulama mengatakan sunat. Perbedaan pendapat ini muncul karena berbedanya para ulama dalam menggunakan hadis untuk dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu penulis



membandingkan hadis-hadis yang digunakan oleh ulama mazhab sebagai hujjah dalam mengistinbath hukum sujud tilawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam kitab hadis (*kutubussittah*) terdapat tiga belas hadis menunjukkan Rasulullah dan para sahabat melakukan sujud tilawah setelah mendengar bacaan ayat sajdah dan empat hadis yang menunjukkan Rasulullah dan para sahabat meninggalkan perbuatan sujud tilawah setelah mendengar ayat sajdah. Seterusnya, untuk mengistinbath hukum sujud tilawah, Mazhab Hanafi menggunakan satu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1052. Mazhab Maliki menggunakan satu hadis riwayat Bukhari nomor 1077. Mazhab Syafi'i menggunakan tiga hadis yaitu riwayat Abu Dawud nomor 1404 serta riwayat Bukhari nomor 1077 dan nomor 2678. Mazhab Hambali menggunakan dua hadis yaitu dari riwayat Abu Dawud nomor 1404 dan riwayat Bukhari nomor 1077. Mazhab Dzahiry menggunakan satu hadis yaitu riwayat Abu Dawud nomor 1404.

Kata kunci: sujud tilawah; hadis. fiqh, ulama mazhab

INTRODUCTION

Sujud berasal dari kata arab “*sajada*” yang membawa maksud membungkuk dengan hikmat. Menurut istilah fiqih, sujud merupakan gerakan tersungkur dengan meletakkan tujuh anggota badan yaitu dahi, dua telapak tangan, dua lutut dan ujung kedua kaki ke bumi yang mana pengertian ini sesuai yang diucapkan oleh Rasulullah SAW (Al-Asqalani, 2003). Orang yang sedang bershalat tidak boleh mengangkat salah satu dari tujuh anggota badan tersebut dari tanah ketika ia bersujud. Adapun orang yang tidak berkemampuan bersujud ketika shalat maka ia boleh membungkukkan badan sesuai dengan kemampuannya hingga mendekati bentuk posisi sujud (Al-Arifi, 2018).

Selain itu, orang yang bersujud disunnahkan untuk menjauhkan perutnya dari kedua paha dan menjauhkan kedua lengan dari lambung, kecuali hal itu dapat membuat sempit orang yang shalat di sampingnya (Al-Arifi, 2018). Sujud membuat ibadah shalat menjadi istimewa karena dalam sehari, umat Islam akan bersujud sebanyak tiga puluh tujuh kali untuk menunaikan tanggungjawab shalat. Selain sujud yang dilakukan pada shalat wajib dan shalat sunnah, terdapat juga sujud-sujud lain yang dilakukan yaitu sujud tilawah, sujud sahwi dan sujud syukur.

Sujud tilawah merupakan sebuah istilah yang terdiri dari dua kata yaitu *sujud* dan *tilawah* yang mana keduanya berasal dari bahasa arab. Pengertian kata sujud dapat dilihat seperti telah penulis jelaskan di atas, manakala tilawah berasal dari kata *tala-yatlu* yang berarti membaca. Istilah ini lebih sering digunakan dalam arti membaca al-Quran (Marfuah, 2019). Dari pengertian dua kata ini, maka pengertian sujud tilawah adalah sujud yang disebabkan membaca ayat al-Quran, yaitu melaksanakan sujud setiap selesai membaca ayat *sajdah*. Jumhur ulama juga berpendapat, sujud tilawah dilakukan bukan saja ketika selesai membaca ayat *sajdah* bahkan ketika seseorang

mendengar bacaan surah *sajdah* dibacakan juga. Selain istilah sujud tilawah, terkadang para ulama juga menggunakan istilah *sujud al-Quran* atau *sujud sajdah* (Marfuah, 2019).

Mazhab Hanafi mendefinisikan sujud tilawah sebagai sujud yang dilaksanakan oleh seseorang di antara dua takbir yaitu ketika seseorang meletakkan kening atau dahi di atas tempat sujud untuk bersujud tilawah dan seseorang mengangkat kening atau dahi dari tempat sujud. Mazhab Hanbali mendefinisikan sujud tilawah sebagai sujud yang dikerjakan tanpa *takbiratul ihram* namun dengan dua kali takbir biasa (Pamungkas & Surahman, 2015). Mazhab Maliki mendefinisikan sujud tilawah sebagai sujud yang dikerjakan sekali tanpa *takbiratul ihram* dan tanpa ucapan salam. Mazhab Syafi'i mendefinisikan sujud tilawah adalah suatu perbuatan dengan berniat dan diucapkan, *takbiratul ihram*, sujud sekali, duduk setelah sujud, kemudian mengucapkan salam (Pamungkas & Surahman, 2015).

Biasanya, dalam al-Qur'an yang ada sekarang terdapat tanda kubah atau simbol tertentu yang menjadi penanda ayat *sajdah*. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui letak ayat *sajdah*, simbol-simbol ini sangat membantu untuk mengetahui di mana ayat *sajdah* tersebut berada (Anami & Jazuli, 2020). Selain itu, kita juga dapat melihat di dalam al-Qur'an ditandai dengan kata "*as-sajdah*" di pinggir halaman ayat-ayat itu (Rifa'i, 2014). Sebagai contoh, dapat kita lihat ayat *sajdah* yang mempunyai tanda kubah di dalam al-Quran sebagaimana berikut:

﴿ ٢٠٦ ﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

Para ulama bersepakat terhadap keberadaan sujud tilawah ini di dalam syariat Islam namun berbeda pandangan terhadap hukum melakukan sujud tilawah. Mazhab hanafi mengatakan hukum sujud tilawah adalah wajib sedangkan jumhur ulama mengatakan sunat. Perbedaan pandangan ini datangnya dari dalil-dalil hadis yang ditemukan. Hadis sebagai dalil kedua dalam hukum Islam menjadi hujjah kepada sebuah pendapat yang diistinbath oleh para ulama serta menjadi petunjuk dan jawaban terhadap beberapa persoalan khususnya terkait hukum sujud tilawah ini. Justru hadis yang berbeda yang digunakan oleh para ulama sebagai hujjah akan menghasilkan konsekuensi pandangan yang berbeda.

Berangkat dari perbedaan hukum yang terhasil dari hadis ini, mengilhami penulis untuk melakukan sebuah penelitian mengenai dalil-dalil hadis terkait sujud tilawah sekaligus meninjau dalil-dalil hadis tentang sujud tilawah yang digunakan oleh para ulama sebagai hujjah dalam menghasilkan pandangan terkait hukum sujud tilawah ini. Hal ini karena dalil yang menunjukkan secara jelas mengenai sujud tilawah itu terdapat dari perbuatan dan perkataan Rasulullah SAW yang disebut sebagai hadis dan tidak ditemukan di dalam al-Quran. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian

hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum, peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian khususnya tentang hukum sujud tilawah dan tempat-tempat sujud tilawah dalam al-Quran menurut ulama mazhab. Peneliti mengumpulkan data dan mempelajari langsung kitab-kitab hadis (*Kutubussittah*) dan kitab-kitab fiqh karya ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Dzahiriy yang diteliti sebagai sumber primer. Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu penulis membandingkan hadis-hadis yang digunakan oleh ulama mazhab sebagai hujjah dalam mengistinbath hukum sujud tilawah.

DISCUSSION

Hadis-Hadis Sujud Tilawah

Dari enam kitab hadis (*kutubussittah*) yang digunakan dalam penelitian ini, berbagai hadis tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua hal. Pertama, terdapat tiga belas hadis menunjukkan Rasulullah dan para sahabat melakukan sujud tilawah setelah mendengar bacaan ayat *sajdah*. Kedua, terdapat empat hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW dan para sahabat meninggalkan perbuatan sujud tilawah setelah mendengar ayat *sajdah*. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah serta para sahabat melakukan sujud tilawah setelah membaca atau mendengar ayat *sajdah* adalah sebagai berikut diantaranya terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud (1996) yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّابِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُخَيَّرٍ الْمَعْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُرُّ عَلَيْنَا السُّورَةَ. قَالَ ابْنُ مُخَيَّرٍ: فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى لَا يَجِدَ أَحَدًا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ.

Hadis di atas menjelaskan tentang tiada tempat untuk melakukan sujud tilawah setelah mendengar ayat *sajdah* dibacakan karena orang ramai berdesakan. Hadis ini diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (2016) dalam Shahih Bukhari pada Kitab Sujud al-Quran serta diriwayatkan di dalam Shahih Muslim (1991) pada Kitab Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, Bab: Sujud Tilawah (nomor 103 dan 104) dengan jalur sanad yang berbeda akan tetapi terdapat beberapa perawi yang sama di dalam ketiga-tiga riwayat (Riwayat Dawud, Bukhari dan Muslim) tersebut yaitu Ubaidullah, Nafi' dan Ibnu Umar. Kualitas hadis ini *shahih*.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا وَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ كَافِرًا .

Hadis di atas menunjukkan Rasulullah dan orang ramai melakukan sujud tilawah sewaktu mendengar bacaan ayat *sajdah* namun seorang lelaki tidak melakukan sujud tilawah dan hanya menyapu debu tanah pada dahinya. Kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Hadis ini turut diriwayatkan al-Bukhari (2008) di dalam Kitab Sujud al-Quran, Bab: Sujud al-Quran dan Sunnahnya (nomor 1067 dan 1070) (2016) dan Muslim (1991) di dalam shahihnya, pada Kitab Masjid dan Tempat-tempat Shalat, Bab: Sujud Tilawah (nomor 105) dengan jalur sanad yang terdiri dari beberapa perawi yang sama yaitu Syu'bah, Abi Ishaq, Aswad dan Abdullah. Kualitas hadis ini *shahih*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةَ فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمْ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ .

Hadis di atas menjelaskan perihal orang-orang yang mendengar Rasulullah SAW membaca ayat *sajdah*, kemudian mereka bersujud sehingga orang yang berkendaraan sujud di atas tangan masing-masing. Di antara keenam-enam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini, hanya Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini. Kualitas hadis ini *dhaif* pada jalur Mus'ab bin Thabit bin Abdullah bin Al-Zubair.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّحَّاحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ هُبَيْعَةَ، أَنَّ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ أَبَا الْمُصْعَبِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْ سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ " نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَمْرَأُهَا " .

Hadis ini umumnya mengenai Rasulullah melarang membaca surah al-Hajj apabila tidak mau bersujud. Selain diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dengan jalur sanad yang sama yaitu melalui Ibnu Lahi'ah, Musharrah Bin Ha'an, dan Uqbah Bin Amir (Al-Tirmidzi, 1998) pada Kitab Jum'at. Ulama hadis berbeda pandangan dalam menentukan kualitas hadis ini. Al-Munziri berkata: Imam Tirmidzi mengatakan bahwa kualitas hadis ini *dhaif* sanadnya dengan keberadaan Ibnu Lahi'ah. Dia seorang yang lemah dalam hafalan. Selain itu, riwayat dari perawi Ibnu Lahi'ah dan Musharrah bin Ha'an tidak boleh dijadikan hujjah. Akan tetapi, di dalam Al-Marqa, Mirik mengatakan bahwa hadis ini *shahih*. Al-Hakim meriwayatkannya melalui sanad yang berbeda dan al-Dzahabi membenarkannya sebagai *shahih* (Abaadi, 1990).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا أَرَأَى أَنْ أُسْجِدَ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ .

Hadis di atas mengenai perbuatan Rasulullah SAW yang bersujud pada ayat “*idzassama 'un syaqqat*”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa’i dalam Kitab Masjid, Bab: Sujud Pada Surah Al-Insyiqaaq (An-Nasa’i, 2012), “*Idzassamaa 'un syaqqat*” (nomor 1126, 1127, 1130 dan 1133), al-Bukhari dalam Kitab Sujud al-Quran, Bab: Sujud Pada “*Idzassamaa 'un syaqqat* (nomor 1074) dan Bab: Orang Yang Membaca Ayat Sajdah Dalam Shalat Lalu Ia Sujud (1078) (Ṭabari, 1999), Ibnu majah dalam Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah Di dalamnya, Bab: Bilangan Sujud al-Quran (nomor 1059) (Al-Qazwini, 1918) dengan matan yang sedikit berbeda, Muslim dalam kitab Masjid dan Tempat-tempat shalat, Bab: Sujud Tilawah (nomor 107, 110 dan 111) (An-Nisaburi, 1991). Kualitas hadis ini *shahih*.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُوَيْبَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ وَ ﴿أَفْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾.

Hadis ini mengenai Rasulullah SAW melakukan sujud pada surah “*idzassama un syaqqat*” dan “*iqra' bismirabbika*”. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Masjid dan Tempat-tempat Shalat, Bab: Sujud Tilawah (nomor 108 dan 109) (An-Nisaburi, 1991), Tirmidzi dalam Kitab Jum’at, Bab: Sujud pada Ayat “*Idza As-Samaa' unnyaqqat*” dan “*Iqra' Bismi Rabbikallazi Khalaq*” (nomor 573 dan 574) (At-Tirmizi, 2000), An-Nasa’i dalam Kitab Masjid, Bab: Sujud pada surah Al-Insyiqaaq, “*Idza As-Samaa' unnyaqqat*” (nomor 1128) dan Bab: Sujud Pada Al-‘Alaq, “*Iqra' Bismi Rabbika*” (nomor 1131 dan 1132) (An-Nasa’i, 2012), Ibnu Majah dalam Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah-sunnah di dalamnya, Bab: Bilangan Sujud Tilawah (nomor 1058) (Al-Qazwini, 1918). Kualitas hadis ini adalah *shahih*.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَيْسَ {ص} مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا.

Hadis ini secara dasarnya mengenai perbuatan Rasulullah SAW melakukan sujud tilawah pada surah Shaad. Hadis ini turut diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Shahihnya dalam Kitab Sujud al-Quran, Bab: Sujud Pada Surah Shad (nomor 1069) (M. bin I. Al-Bukhari, 2002) dan Sunan Tirmidzi, Kitab Jum’at, Bab: Sujud Pada Surah Shad (nomor 577) (At-Tirmizi, 2000). Ketiga-tiga riwayat (Abu Dawud, Bukhari, Tirmidzi) hadis ini melalui jalur sanad Ibnu Abbas. Kualitas hadis ini *shahih*.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَنْرِ {ص} فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ آخِرِ قَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَرَّنَ النَّاسُ لِلْسُّجُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةٌ نَبِيٍّ وَلِكَيْ رَأَيْتُكُمْ تَشَرَّنْتُمْ لِلْسُّجُودِ ". فَتَنَزَّلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا .

Hadis di atas terkait perbuatan Rasulullah SAW yang melakukan sujud pada surah Shaad namun sujud tersebut sebenarnya merupakan sujud taubat Nabi Dawud. Dari enam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini, hadis di atas hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kualitas hadis ini *shahih*.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا.

Hadis di atas secara umum mengenai para sahabat nabi yang melakukan sujud tilawah apabila melihat Rasulullah SAW melakukan sujud tilawah setelah membaca al-Quran. Dari enam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini, hadis di atas hanya diriwayatkan di dalam sunan Abi Dawud. Kualitas hadis ini *dhaif* karena hadis ini berasal dari riwayat Abdullah bin Umar al-Umari, ia adalah perawi *dhaif*. Selain hadis-hadis yang disebutkan di atas, terdapat beberapa hadis lain yang tidak diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud seperti:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ.

Hadis di atas mengenai tindakan Nabi SAW yang sujud pada surah an-Najm, lalu kaum muslimin, musyrikin, serta jin dan manusia ikut sujud bersamanya. Selain diriwayatkan oleh Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunan Tirmidzi, Kitab: Jum'at, Bab: Sujud Pada Surah An-Najm (nomor 575) (At-Tirmidzi, 2000). Kualitas hadis ini *shahih*.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَبِلَهُ أَمْرُ ابْنِ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأَمْرَتْهُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ".

Hadis seterusnya ini berkaitan syaitan menghindar dan menangis apabila melihat anak Adam bersujud sewaktu membaca ayat *sajdah*. Selain diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab Iman, Bab: Sebutan Kafir Disandangkan kepada Orang yang Meninggalkan Shalat (nomor 133) dengan jalur sanad yang berbeda karena disebutkan perawi Abu Kurail setelah Abu Bakr bin Abi Syaibah namun dengan matan hadis yang sama (An-Nisaburi, 1991). Kualitas hadis ini *shahih*.

أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصْمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حجاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي { ص } وَقَالَ: " سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسَجَدُهَا شُكْرًا".

Hadis di atas secara umum menunjukkan perbuatan Rasulullah SAW pernah melakukan sujud tilawah pada surah shaad, kemudian baginda mengatakan bahwa ia merupakan sujud taubat Nabi Dawud dan merupakan sujud syukur bagi umat Islam

yang lain. Dari enam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini, hadis ini hanya diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kualitas hadis ini *shahih*.

خَيْرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعَتْ رَأْسِي وَأَبَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ وَمَا يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَسْلَمَ الْمُطَّلِبُ.

Hadis di atas secara umum menunjukkan perbuatan Rasulullah SAW yang melakukan sujud pada surah an-Najm namun tidak dilakukan oleh al-Muthalib karena dia bukan seorang muslim ketika itu. Dari enam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini, hadis ini hanya diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Beliau juga meriwayatkan hadis ini pada nomor 1124 dengan matan yang sedikit berbeda. Kualitas hadis ini *hasan* sanadnya.

Adapun hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW serta para sahabat meninggalkan perbuatan sujud tilawah setelah membaca atau mendengar bacaan ayat *sajdah* berjumlah sebanyak tiga hadis di dalam Kitab Sunan Abi Dawud, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَهْرَبُ بْنُ الْقَاسِمِ، - قَالَ مُحَمَّدٌ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةَ - حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ مَطْرِ بْنِ الْوَرَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفْصَلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ .

Hadis ini menjelaskan perihal Rasulullah yang tidak melakukan sujud tilawah pada surah al-mufashal sejak berhijrah ke Madinah. Berdasarkan enam kitab hadis yang digunakan di dalam penelitian ini, hadis di atas hanya diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud. Kualitas hadis ini *dhaif* pada sanadnya. Al-Munziri mengatakan bahwa di dalam sanadnya terdapat Abu Qudamah (Harith bin Ubayd), hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah. Hadis ini juga bertentangan dengan hadis terkait Abu Hurairah yang telah memeluk Islam pada tahun ke 7 Hijrah dan melakukan sujud tilawah pada surah al-mufashal bersama Rasulullah sepertimana hadis riwayat Abu Dawud nomor 1407.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنَبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ {النَّجْمِ} فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا .

Hadis di atas secara asasnya mengenai perbuatan Rasulullah SAW yang tidak melakukan sujud tilawah apabila dibacakan surah an-Najm. Selain diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, hadis ini juga diriwayatkan di dalam Shahih Muslim, Kitab Masjid dan Tempat-tempat Shalat, Bab:Sujud Tilawah (nomor 106) (An-Nisaburi, 1991), Sunan Tirmidzi, Kitab Jum'at, Bab: Orang Yang Tidak Sujud Pada Surah An-Najm (nomor 576) (At-Tirmidzi, 2000), Shahih Bukhari Kitab Sujud al-Quran, Bab: Orang Yang Membaca Ayat *Sajdah* Namun Tidak Sujud (nomor 1073) (M. bin I. Al-Bukhari, 2002) dan Sunan An-Nasa'i, Kitab Masjid, Bab: Tidak Sujud Pada Surah An-Najm

(Nomor 1125) (An-Nasa'i, 2012) namun hadis di atas tidak diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah. Kualitas hadis ini adalah *shahih*.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو تَيْمَةَ الْمُحَجِّمِيُّ، قَالَ لَمَّا بَعَثْنَا الرَّكْبَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَغْنِي إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ - كُنْتُ أَقْصُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ أَنْتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

Hadis di atas secara asasnya mengenai Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan sujud tilawah setelah matahari terbit. Dari enam kitab yang digunakan dalam penelitian ini, hadis di atas hanya diriwayatkan oleh Abu dawud. Kualitas hadis ini *dhaif* karena dalam sanadnya terdapat perawi Abu Bahr al-Bakrawi Abd al-Rahman bin Uthman bin Umayyah, dan hadisnya tidak boleh dijadikan dalil.

Adapun hadis yang tidak terdapat dalam Sunan Abi Dawud yaitu:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّمِيمِيِّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةَ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَمَنْ يَسْجُدْ عُمَرَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرُضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ.

Hadis di atas merupakan *athar* mengenai Saidina Umar yang melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat *sajdah* sewaktu solat jum'at namun tidak melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat *sajdah* pada solat jum'at berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwa sujud tilawah itu dilakukan bagi mereka yang menghendakinya. Dari enam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini, hadis di atas hanya terdapat pada Riwayat Bukhari. Kualitas hadis ini *shahih*.

Dalil Hadis Yang Digunakan Dalam Kitab Fiqih Sebagai Hujjah

Di dalam Kitab *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, Imam Alauddin menjelaskan di dalam kitabnya bahwa menurut pandangan mazhab Hanafi, hukum sujud tilawah adalah wajib (Al-Kasani, 2003). Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah:

مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا تَلَا ابْنُ آدَمَ آيَةَ السَّجْدَةِ، فَسَجَدَ. أَعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، وَيَتَوَلَّى: أَمْرَ ابْنِ آدَمَ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدَ؛ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأَمْرَتْ بِالسُّجُودِ، فَلَمْ أَسْجُدْ؛ فَلِيَ النَّارُ))

Menurut Imam Abu Hanifah, perintah sujud yang terdapat dalam hadis ini memberi faedah wajib karena perintah di sini disebutkan secara mutlak sebagaimana

terdapat dalam kitab *Badai' Al-Shanai' Fi Tartib Al-Syarai'* berbunyi “mutlak amar lil wujub”. Perintah yang disebutkan secara mutlak menunjukkan kepada wajib (Al-Kasani, 2003).

Hadis di atas merupakan dalil hadis yang terdapat di dalam kitab *Badai' Al-Shanai' Fi Tartib Al-Syarai'* yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam mengeluarkan pandangan terkait hukum sujud tilawah. Hadis ini merupakan hadis yang sama seperti yang terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 1052 dan Shahih Muslim nomor 133 yang juga digunakan dalam penelitian ini serta membawa makna yang sama namun dengan penulisan matan yang sedikit berbeda.

Abu al-Ma'ali mengkritisi Abu Hanifah yang berpendapat wajibnya sujud tilawah dengan alasan perintah sujud yang disebutkan dalam hadis tersebut bersifat mutlak. Kalau demikian, maka setiap orang yang mendengar bacaan ayat al-Quran tentang shalat harus langsung shalat. Jika tidak dianggap wajib, maka ketika ayat yang mengandung perintah bersujud dibacakan, sujud tilawah pun menjadi tidak wajib (Rusyd, 2007).

Sementara dalam Kitab *Al-Muwatta'*, Imam Malik menjelaskan di dalam kitabnya bahwa hukum sujud tilawah itu adalah sunat berdasarkan hadis berikut:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ حَطَّابٍ قَرَأَ سَجْدَةً، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَنَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ. ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلْسُّجُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: عَلَى رَسُولِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا، إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. فَلَمْ يَسْجُدْ، وَمَنْعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا

Menurut kitab *Al-Muwattja'*, yang dimaksud membaca ayat *sajdah* di sini adalah membaca surah yang di dalamnya terdapat ayat *sajdah* yaitu surah an-Nahl. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah tidak mewajibkan seseorang untuk melakukan sujud tilawah melainkan orang tersebut mau melakukannya. Ini menunjukkan bahwa hukum melaksanakan sujud tilawah itu adalah sunat.

Hadis di atas merupakan dalil yang terdapat di dalam kitab *Al-Muwattja'* yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Hadis ini digunakan dalam mengeluarkan pandangan terkait hukum sunat melakukan sujud tilawah. Hadis ini secara umum menunjukkan *athar* saidina Umar yang menjelaskan bahwa sujud tilawah itu dilakukan bagi mereka yang mau dan beliau mencegah umat Islam melakukan sujud tilawah setelah mendengar bacaan ayat *sajdah* sewaktu shalat jum'at meskipun sujud tilawah telah dilakukan pada ayat yang sama pada shalat jum'at sebelumnya. Hadis yang digunakan ini mengandung sanad dan matan yang berbeda dengan hadis yang ditemukan di dalam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab Shahih Bukhari hadis no. 1077, namun membawa makna yang sama.

Adapun dalam Kitab al-Majmu' Syarah al-Muhadzzab, Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab *al-Majmu'* bahwa hukum sujud tilawah menurut mazhab Syafi'i adalah sunat tidak wajib (Al-Nawawi, 2005). Hal ini karena terdapat dalil yang menunjukkan perbuatan Rasulullah SAW meninggalkan sujud tilawah sewaktu mendengar bacaan al-Quran serta perbuatan, dan perkataan Saidina Umar yang menjadi bukti ijma' bahwa sujud tilawah itu tidak wajib (Al-Nawawi, 2005). Dalil-dalil hadis yang digunakan dalam mengistinbat hukum ini sebagaimana berikut:

حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ {وَالْحَجْمُ} فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةَ قَرَأَهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَمَنْ يَسْجُدُ عُمُرًا)) وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَغْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو أَبِي سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ". فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ: " لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَعُ

Hadis yang ketiga ini secara umum menunjukkan bahwa selain shalat lima waktu maka tiada lagi perbuatan shalat yang wajib, yang ada hanyalah perbuatan shalat sunat dan perkara sunnah di dalamnya yang memberi anjuran kepada umat Islam untuk melakukannya dan tidak berdosa apabila meninggalkannya (Al-Nawawi, 2005). Hadis ini meneguhkan lagi bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunat.

Hadis-hadis di atas merupakan dalil yang terdapat di dalam kitab Al-Majmu' Syarah al-Muhadzzab yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dalam mengeluarkan pandangan terkait hukum sujud tilawah. Dalil hadis yang pertama dan kedua merupakan hadis yang sama ditemukan dalam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu riwayat Abu Dawud nomor 1404 dan riwayat Bukhari nomor 1077. Hadis pertama tersebut matannya sama namun tanpa menyebutkan sanad hadis tersebut. Manakala hadis yang kedua sedikit berbeda pada matannya karena matan hadis pada kitab Majmu' tidak menyebutkan tambahan riwayat dari Nafi'.

Sedangkan hadis yang ketiga tidak terdapat pada kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hadis yang ditemukan dalam Kitab Shahih Bukhari, nomor 2678, Kitab Syahadat, Bab: Bagaimana Ucapan Sumpah? Hadis ini ditemukan dalam kitab Shahih Bukhari yaitu kitab yang digunakan dalam penelitian ini namun bukan di dalam bab Sujud tilawah.

Selain itu, dalam Kitab al-Mugni, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa sujud tilawah menurut mazhab Hanbali hukumnya sunat, bukan wajib (Qudamah, 1986) karena terdapat dalil hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat meninggalkan perbuatan sujud tilawah pada surah an-Najm ketika dibacakan

surah tersebut oleh Zaid bin Tsabit dan juga *ijma'* sahabat yang berlaku daripada riwayat Umar RA karena peristiwa tersebut berlaku di hadapan banyak sahabat tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya (Qudamah, 1986).

Bagi mereka yang melakukan sujud tilawah, maka telah melakukan suatu kebajikan dan bagi mereka yang meninggalkan sujud tilawah, maka tidak berdosa. Di samping itu, tidak ada riwayat lain yang bertentangan dengan riwayat-riwayat di bawah ini (Qudamah, 1986). Dua dalil di bawah ini merupakan dalil hadisdigunakan oleh Mazhab Hanbali dalam menginstinbath hukum sujud tilawah sebagai berikut:

رَوَى زَيْدُ بْنُ نَابِتٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ.
عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَمَسَّحَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةَ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا نُمِّرُ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ وَفِي لَفْظِهِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ.

Hadis-hadis di atas merupakan dalil yang terdapat di dalam kitab al-Mughni yang digunakan oleh Mazhab Hanbali dalam mengeluarkan pandangan terkait hukum sujud tilawah. Kedua-dua hadis di atas terdapat di dalam kitab hadis yang digunakan di dalam penelitian ini. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit di atas terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 1404 namun dengan matan yang sedikit berbeda yaitu pada kata “tidak seorang pun dari kami (para sahabat) melakukan sujud”. Manakala hadis keduanya, terdapat dalam kitab Shahih Bukhari nomor 1077. Hadis tersebut juga sedikit berbeda pada matannya karena di hujung matannya menyebutkan tambahan riwayat dari Athram, bukan dari Nafi’ seperti yang terdapat pada hadis sujud tilawah di dalam penelitian ini.

Adapun dalam Kitab al-Muhalla bil Asar, Ibnu Hazmin menjelaskan di dalam kitab *Al-Muhalla* bahwa menurut mazhab Dzahiry, hukum sujud tilawah adalah sunat bukan wajib. Sujud ini sunat dilakukan dalam shalat wajib, shalat sunnah, di luar shalat, ketika matahari terbit dan terbenam serta saat matahari berada tepat di tengah, baik menghadap kearah kiblat atau tidak, dalam keadaan suci atau tidak (Al-Andalusi, 2003). Berdasarkan dalil hadis:

مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

Hadis di atas menunjukkan perbuatan Rasulullah SAW tidak melakukan sujud pada surah an-Najm. Menurut Ibn Hazm, hadis ini merupakan hadis yang menyerang kalangan ulama yang berpendapat bahwa sujud tersebut hukumnya wajib. Dengan demikian, sujud itu bukan wajib, namun jika ia dilakukan maka itu lebih utama dan

baik. Jika ditinggalkan, maka tidak menimbulkan konsekuensi dosa selama yang bersangkutan tidak membenci sunnah (Al-Andalusi, 2003).

Hadis di atas merupakan dalil yang terdapat di dalam kitab *al-Muhalla* yang digunakan oleh Mazhab Dzahiriy dalam mengeluarkan pandangan terkait hukum sujud tilawah. Hadis tersebut terdapat di dalam kitab hadis (*kutubussittah*) yang digunakan dalam penelitian ini, yang mana hadis tersebut diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud nomor 1404 oleh Zaid bin Tsabit, namun dengan matan yang sedikit berbeda dan hadis yang digunakan di dalam kitab *Al-Muhalla* ini tidak menyebutkan sanad perawi secara jelas.

Secara keseluruhan, dapat dijelaskan bahwa hukum sujud tilawah menurut jumbuh ulama mazhab (Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Dzahiriy) adalah sunat kecuali pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa hukum sujud tilawah itu wajib. Mazhab Hanafi menggunakan satu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1052 (An-Nisaburi, 1991) sebagai dalil untuk hukum wajib sujud tilawah. Mazhab Maliki hanya menggunakan satu hadis riwayat Bukhari nomor 1077 sebagai dalil untuk hukum sunat sujud tilawah. Mazhab Syafi'i menggunakan tiga hadis yaitu riwayat Abu Dawud nomor 1404 serta riwayat Bukhari nomor 1077 dan nomor 2678 sebagai dalil untuk hukum sunat sujud tilawah namun hadis nomor 2678 tersebut tidak terdapat dalam bab sujud tilawah. Mazhab Hanbali menggunakan dua hadis riwayat Abu Dawud nomor 1404 dan riwayat Bukhari nomor 1077 sebagai dalil untuk hukum sunat sujud tilawah. Mazhab Dzahiriy menggunakan satu hadis dari riwayat Abu Dawud nomor 1404 sebagai dalil untuk hukum sunat sujud tilawah.

Ini bermakna dalil-dalil hadis yang digunakan oleh para ulama adalah berbeda sehingga menyebabkan perbedaan pandangan dalam menghasilkan sesuatu hukum dalam suatu permasalahan. Tidak semua hadis-hadis yang terdapat dalam kitab hadis sampai kepada ulama fiqih. Justru para ulama fiqih menetapkan hukum berdasarkan hadis yang mereka temui dan sampai kepada mereka. Adapun hadis yang sampai kepada mereka juga tidak semua digunakan apabila terdapat hadis lain yang lebih kuat pendalilannya ditemukan.

CONCLUSION

Berdasarkan enam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan An-Nasa'i*, penulis mendapati terdapat tiga belas hadis menunjukkan Rasulullah dan para sahabat melakukan sujud tilawah setelah mendengar bacaan ayat *sajdah* dan empat hadis yang menunjukkan Rasulullah dan para sahabat meninggalkan perbuatan sujud tilawah setelah mendengar ayat *sajdah*. Berdasarkan lima kitab fiqih yang

digunakan dalam penelitian ini, penulis mendapati bahwa ulama mazhab tidak menggunakan semua hadis yang ada dalam kitab hadis (*kutubussittah*) sebagai hujjah dalam kitab fiqih untuk mengistinbath hukum sujud tilawah. Mazhab Hanafi menggunakan satu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1052 sebagai dalil untuk hukum wajib sujud tilawah. Mazhab Maliki hanya menggunakan satu hadis riwayat Bukhari nomor 1077 sebagai dalil untuk hukum sunat sujud tilawah. Mazhab Syafi'i menggunakan tiga hadis dari riwayat Abu Dawud nomor 1404 serta riwayat Bukhari nomor 1077 dan nomor 2678 sebagai dalil untuk hukum sunat sujud tilawah. Mazhab Hanbali menggunakan dua hadis riwayat Abu Dawud nomor 1404 dan riwayat Bukhari nomor 1077 sebagai dalil untuk hukum sunat sujud tilawah. Mazhab Dzahiriy menggunakan satu hadis dari riwayat Abu Dawud nomor 1404 sebagai dalil untuk hukum sunat sujud tilawah.

BIBLIOGRAPHY

- Abaadi, A. T. M. S. al-H. A. (1990). *A'unul Ma'bud*. Darul Kutub Ilmiah.
- Al-Andalusi, A. M. A. B. A. B. S. B. H. (2003). *AlMuhalla bilasar*. Darul Kutub Ilmiah.
- Al-Arifi, M. (2018). *Fikih Ibadah Harian*. Istanbul.
- Al-Asqalani, I. H. (2003). *Fathul Baari: Syarah Shahih Bukhari*. Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, A. A. M. B. I. bin I. A.-J. (2016). *Shahih Bukhari*. Al-Bushra.
- Al-Bukhari, M. bin I. (2002). *Shahih Al-Bukhari*. Dar Ibnu Katsir.
- Al-Kasani, I. A. A. B. B. M. (2003). *Kitab Badai' Al-Shanai' Fi Tartib Al-Syarai'*. Darul Kutub Ilmiah.
- Al-Nawawi, I. A. Z. Y. bin S. (2005). *Al-Majmu' syarah Al Muhadzab*. Baitul Afkar Dauliyah.
- Al-Qazwini, A.-H. A. A. M. B. Y. (1918). *Sunan Ibn Majah*.
- Al-Tirmizi, A. 'Isa. (1998). *Sahih Sunan al-Tirmizi*. Daar Ibn Al-Jauzy.
- An-Nasa'i, I. A. A. R. A. B. S. (2012). *Kitab Sunan Ma'aruf Bi Sunan al-Kubra*. Dar at-Ta'sil.
- An-Nisaburi, I. A. H. B. A.-H. Q. (1991). *Shahih Muslim*. Darul Kutub Ilmiah.
- As-Sijistani, A. D. S. bin al-A. al-A. (1996). *Sunan Abi Dawud*. Darul Kutub Ilmiah.
- At-Tirmizi, I. A.-H. M. bin 'Isa bin S. (2000). *Shahih Sunan At-Tirmizi*. Maktabah al-Ma'arif Lil Nasyar Wal Tauzi'.
- M. Imam Pamungkas, & Maman Surahman. (2015). *Fiqih 4 Madzhab*. Al-Makmur.
- Marfuah, M. (2019). *Serba-Serbi Sujud Tilawa*. Rumah Fiqih Publishing.

- Muhammad bin Ismail Bukhari. (2008). *Al-Sahih al-Bukhari*. Dar Ibn Hazm.
- Qudamah, M. A. M. A. bin A. bin M. bin. (1986). *Al-Mughni*. Darul Ulum Kutub.
- Rifa'i, M. (2014). *Fiqh Islam Lengkap*. Karya Toha Putra.
- Riza Anami, & Moh Jazuli. (2020). Ayat-Ayat Sajadah dalam Al-Qur'an Perspektif Fenomenologi. *Jurnal Pemikiran Ilmu Keislaman*, 3(1).
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Pustaka Azzam.
- Ṭabari, A. J. M. ibn J. A.-. (1999). *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wili al-Qur'ān*. Dar al-Kitab al-Ilmiyah.